



PENDEKATAN NORMATIF-DOKTRINAL DALAM STUDI ISLAM DAN IMPLIKASINYA

Moh. Anas¹, Ifran Aziz², Hasniah³

anasfillan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti pendekatan normatif-doktrinal dalam kajian Islam serta dampaknya terhadap perkembangan hukum dan dinamika sosial. Pendekatan ini berpijak pada prinsip-prinsip normatif dan ajaran dasar syariat yang menjadi acuan dalam pembentukan hukum Islam. Di Indonesia, pendekatan ini memegang peranan penting dalam menjembatani antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Upaya mengintegrasikan hukum pidana dan perdata Islam dipandang sebagai solusi atas berbagai tantangan implementasi yang kompleks. Pemahaman mendalam terhadap konsep masalah dan maqasid al-shariah memberikan sudut pandang baru mengenai keluwesan hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Selain bersandar pada teks-teks keagamaan, pendekatan ini juga mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menampilkan penerapan hukum Islam yang relevan dan kontekstual. Diharapkan, analisis ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kata kunci: Pendekatan normatif-doktrinal, hukum Islam, maqasid al-shariah

PENDAHULUAN

Pada saat ini, studi Islam mengalami dinamika yang sangat penting dalam memadukan tradisi keilmuan dengan tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat global. Latar belakang historis dan perkembangan ilmu pengetahuan yang beragam, mulai dari ilmu Qur'an dan Tafsir, ilmu hadis hingga ilmu sejarah dan bahasa, memberikan fondasi bagi para peneliti untuk memahami hakikat Islam secara komprehensif. Pendekatan normatif-doktrinal dalam studi Islam menjadi salah satu metode yang signifikan dalam menggali dan merumuskan pengertian serta implementasi hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang responsive. (Azmi, 2022). Pendekatan ini berfokus pada studi teks yang bersifat normatif, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya ulama klasik, yang berperan sebagai rujukan utama dalam mengembangkan teori dan praktik hukum Islam. Metodologi yang digunakan dalam pendekatan ini mencakup analisis kritis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang terdapat dalam tradisi Islam, dengan tujuan untuk mengkaji dan memahami dasar-dasar pemikiran Islam yang relevan untuk penerapan dalam konteks modern. (Pahleviannur et al., 2022) Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan teori baru yang dapat menjawab tantangan yang muncul akibat perubahan zaman, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum dan etika dalam kehidupan beragama.

Dalam era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, generasi muda sebagai digital native menghadapi tantangan baru dalam memahami dan mengkaji ajaran Islam. Inovasi dalam doktrin ajaran Islam sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan mereka dalam memahami agama sesuai dengan konteks zaman. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian teori dan norma-norma ajaran Islam tetapi juga mengintegrasikan aspek literasi sosial-emosional, agar ajaran tersebut dapat diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda Kurdi. (Kurdi, 2020). Kondisi sosial yang dinamis juga mempengaruhi karakter dan orientasi



penelitian dalam bidang Islam. Relevansi ilmu agama dengan tantangan sosial serta adaptasi terhadap perubahan kebudayaan menjadi hal yang krusial. Dalam konteks ini, pemikiran Umiarso mengenai tuntutan akan keilmuan Islam yang relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari menjadi penting untuk digarisbawahi. Ia mencatat bahwa agama bukan hanya sebagai media legitimasi simbolik, tetapi juga harus mampu menjelaskan dimensi teologis dan fungsionalitas sosial yang berkontribusi terhadap kesejahteraan individu dan Masyarakat. Pendekatan normatif-doktrinal juga menghadapi berbagai problematika dalam pelaksanaannya, terutama dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Seringkali terdapat sekat antara norma yang tertulis dan praktik yang terjadi di lapangan, yang diakibatkan oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang ini harus melibatkan aspek analisis kritis terhadap mediatisasi hukum, proyeksi nilai-nilai ajaran Islam, serta respon masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut. (Kurdi, 2020) Ini merupakan langkah strategis untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat berfungsi dan relevan dalam konteks masyarakat yang kompleks.

Lebih jauh, kajian mengenai pendekatan normatif-doktrinal dalam studi Islam harus memahami tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini. Isu-isu seperti radikalisasi, intoleransi, dan krisis identitas banyak menjadi perhatian dalam kajian ini. Melihat realitas tersebut, diperlukan adanya pendekatan kritis yang dapat menjawab tantangan di atas, sekaligus memberikan arahan bagi masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam yang mendasari kehidupan yang damai dan toleran. (Sumitro & Imam Yuliadi, 2019). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan normatif-doktrinal dalam studi Islam dan implikasinya di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan mengkaji dari berbagai perspektif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam diskursus pelaksanaan hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya, serta dapat menawarkan solusi praktis bagi problematika sosial yang dihadapi. Selanjutnya, melalui diskusi ini, kita dapat memahami bagaimana tradisi keilmuan dapat berinteraksi dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kontemporer, serta dapat menawarkan wahana untuk dialog antar agama yang konstruktif di Indonesia. Dengan begitu, pengembangan kajian ini diharapkan dapat menjadi poin penting bagi para akademisi dan praktisi dalam menggali lebih dalam pendekatan normatif-doktrinal serta implementasinya di lapangan. Peneliti diharapkan dapat memberikan warna baru dalam studi Islam dengan menyoroti aspek-aspek yang mungkin terabaikan selama ini, khususnya yang berkaitan dengan penerapan ajaran Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara yang plural.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemahaman serta penerapan pendekatan normatif-doktrinal dalam studi Islam, khususnya di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum Islam yang terkandung dalam sumber-sumber teologis, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta doktrin yang relevan dalam konteks praktik sosial dan hukum saat ini. Metode penelitian ini akan memfokuskan pada pengkajian literatur dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya ilmu hukum, sosiologi, serta antropologi, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu yang menjadi fokus bahasan.

Tahap pertama dari penelitian ini adalah pengumpulan data melalui studi pustaka. Peneliti akan mengeksplorasi berbagai sumber, termasuk buku akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang menyinggung penerapan norma-norma hukum Islam dalam konteks praktis. (Abbas, 2023) Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap tema penelitian dan kontribusinya dalam pengembangan pemahaman tentang pendekatan normatif dalam hukum dan budaya Islam. Dalam hal ini, analisis dokumen menjadi kunci



untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang mendasari hukum Islam serta hubungannya dengan realitas sosial yang ada di Indonesia. (Doris Rahmat, 2023)

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Peneliti akan merumuskan makna dari berbagai norma dan prinsip hukum yang ada dengan mengekstraksi pandangan-pandangan yang berbeda terkait isu-isu yang dihadapi dalam implementasi hukum Islam. Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap interaksi antara norma-norma hukum Islam dan praktik nyata di lapangan. Peneliti juga akan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang muncul akibat perbedaan antara doktrin yang tertulis dan pelaksanaannya dalam konteks sosial yang berubah-ubah. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika penerapan hukum Islam dan memberikan wawasan tentang bagaimana norma-norma tersebut dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Candra & Mubarak, 2021). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan bukan hanya untuk memperkaya khazanah akademis, tetapi juga sebagai rujukan untuk praktik-praktik hukum yang lebih responsif dan inklusif di Indonesia, yang mencerminkan semangat moderasi dan keadilan sosial yang diajarkan dalam ajaran Islam. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menarik kesimpulan yang bermanfaat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan serta strategi penguatan penerapan hukum Islam di Indonesia, di mana sikap toleransi dan keadilan sosial menjadi landasan utama dalam seluruh kegiatan sosial dan keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi pendekatan normatif-doktrinal

Pendekatan normatif-doktrinal dalam studi Islam adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Metode ini berupaya untuk mengetahui dan menginterpretasikan hukum Islam melalui doktrin dan teks-teks keagamaan sebagai sumber utama, yang memberikan garis besar legalitas serta moralitas sesuai dengan ajaran Islam. (Benuf et al., 2019)

Landasan filosofis dan metodologis

Landasan filosofis dari pendekatan normatif-doktrinal berkaitan erat dengan pemahaman hukum sebagai norma yang harus dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam masyarakat. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa norma-norma hukum mempunyai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial, yang didasarkan pada filsafat hukum Islam itu sendiri (Rosikhu et al., 2023). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini biasanya bersifat kualitatif, dengan mengandalkan analisis teks keagamaan dan argumentasi logis untuk menyusun kesimpulan hukum yang valid.

Sumber-sumber utama pendekatan normatif-doktrinal (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas)

Sumber-sumber utama dari pendekatan ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an sebagai sumber utama memberikan petunjuk dan prinsip dasar hukum. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari ajaran Al-Qur'an, sementara Ijma' (konsensus para ulama) dan Qiyas (analogi) digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dinyatakan secara langsung dalam teks-teks tersebut (Rizki & Arifin, 2023). Keempat sumber ini merupakan fondasi penting dalam merumuskan hukum dan regulasi dalam konteks ke-Islaman.

Perbedaan dengan pendekatan lain dalam studi Islam (sejarah, sosiologis, kultural)

Perbedaan pendekatan normatif-doktrinal dengan pendekatan lain dalam studi Islam, seperti pendekatan sejarah, sosiologis, dan kultural, terletak pada fokus analisisnya. Pendekatan sejarah meneliti perkembangan historis dan konteks sosial di mana hukum dan ajaran Islam diterapkan; pendekatan sosiologis berfokus pada interaksi masyarakat dengan



hukum, menilai bagaimana norma-norma dipatuhi atau dilanggar dalam praktik nyata (Saputra & Kusumastuti, 2023). Sementara itu, pendekatan kultural mengamati pengaruh budaya terhadap pemahaman agama dan penerapan hukumnya (Vinsensius Bawa Toron & Paulinus Tibo, 2022). Dalam hal ini, pendekatan normatif-doktrinal lebih ketat dan formalistik, tidak hanya mempertimbangkan konteks sosial tetapi lebih menekankan kepada apa yang seharusnya ada menurut norma hukum yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber keagamaan. Dengan demikian, pendekatan normatif-doktrinal memegang peranan penting dalam studi hukum Islam, memberi dasar bagi analisis dan penerapan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran yang ada, sambil tetap mengakui keberagaman dan dinamika dalam konteks sosio-kultural masyarakat.

Pendekatan Normatif-Doktrinal dalam Studi Islam

Ciri khas dan karakteristik pendekatan

Pendekatan normatif-doktrinal dalam studi Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dari pendekatan lainnya, yakni fokus pada prosedur legislasi dan sumber hukum yang terdapat dalam teks-teks klasik. Pendekatan ini mengandalkan pemahaman terhadap norma yang tertulis dalam Al-Qur'an, Hadis, konsensus (ijma) ulama, serta analogi (qiyas) jika diperlukan (Dharma, 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis hukum-hukum Islam dengan lebih mendalam berdasarkan kerangka normatif yang kuat, yang dipadukan dengan analisis konseptual dan kajian doktrinal.

Proses penafsiran dan pengambilan hukum dalam pendekatan normatif-doktrinal

Proses penafsiran dan pengambilan hukum dalam pendekatan ini melibatkan beberapa langkah sistematis. Pertama, peneliti mengidentifikasi teks hukum yang relevan dan menganalisis konteksnya. Kemudian, peneliti menerapkan metode analisis doktrinal untuk memahami bagaimana suatu norma dijelaskan dan diterapkan dalam konteks tertentu. Misalnya, dalam studi tentang legalitas abortus provokatus akibat perkosaan, pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji argumentasi hukum yang ada pada kitab-kitab fiqh untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma yang berlaku (Dharma, 2022). Selain itu, peneliti juga memanfaatkan metode pengumpulan data yang berbasis pada studi pustaka untuk mengumpulkan informasi yang relevan (Saputra & Kusumastuti, 2023).

Contoh penerapan pendekatan normatif-doktrinal dalam kajian fiqh, akidah, dan akhlak

Contoh penerapan pendekatan normatif-doktrinal dalam kajian fiqh dapat dilihat pada penelitian mengenai pendidikan akidah dan akhlak, di mana peneliti menganalisis bagaimana norma-norma tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam (Arum Septia Dyah Ayu Nurfajri, 2023). Dalam hal ini, penekanan pada nilai-nilai akhlak dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang berlandaskan pada ajaran Islam, dan hal ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun metode pengajaran yang lebih efektif. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pola pengajaran akidah akhlak berpengaruh positif terhadap perilaku sosial siswa, dengan pendekatan normatif memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang tertera dalam sumber hukum (Kurniasih et al., 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif-doktrinal bertindak sebagai alat yang krusial dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual dan pragmatis, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengabaikan prinsip dasar yang terdapat dalam teks-teks agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam studi Islam, metode penelitian yang kuat dan terstruktur sangat dibutuhkan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Implikasi Pendekatan Normatif-Doktrinal

Implikasi akademis: kontribusi pada pengembangan ilmu Islam



Pendekatan normatif-doktrinal dalam studi Islam memberikan implikasi yang luas baik pada ranah akademis, sosial, maupun dinamika keagamaan kontemporer. Dalam konteks akademis, pendekatan ini mampu menyediakan dasar teori dan metodologi yang memperkaya pengembangan ilmu Islam. Seperti yang ditegaskan oleh Hasni dan Kambali, pendekatan sosiologis dalam studi Islam berfungsi untuk menginterpretasikan fenomena sosial dalam konteks keagamaan, yang selanjutnya mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara ajaran Islam dan masyarakat (Fauziah Hasni, 2023). Disamping itu, pengintegrasian berbagai disiplin ilmu, seperti yang didiskusikan oleh Sardiyannah, memungkinkan adanya sinergi antara pendidikan Islam dan pendekatan-pendekatan ilmiah modern (Sardiyannah, 2015). Pembaharuan yang ditekankan oleh Fazlurrahman juga relevan, menjelaskan bagaimana pendidikan dapat diimprovisasi melalui penggabungan ilmu pengetahuan sekuler dan keislaman yang lebih tradisional (Saihu, 2020).

Implikasi sosial dan keagamaan: pengaruh pada praktik keagamaan dan pembentukan moral Masyarakat

Pada tingkat sosial dan keagamaan, pendekatan normatif-doktrinal ini berkontribusi pada praktik keagamaan serta pembentukan moral masyarakat. Misalnya, Abdullah dan Lawang mengemukakan bahwa pemahaman normatif terkait hubungan dalam hukum Islam mempengaruhi dinamika interaksi antara gender dalam masyarakat Muslim, yang pada gilirannya membentuk nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan ajaran agama (Abdullah & Abdullah Lawang, 2023). Dengan demikian, berpegang pada pendekatan normatif-doktrinal memungkinkan kesadaran dan rekalisasi terhadap norma-norma sosial yang memandu perilaku masyarakat dalam konteks keagamaan.

Implikasi terhadap dinamika keagamaan kontemporer dan modernisasi

Selanjutnya, pengaruh pendekatan normatif-doktrinal juga terlihat pada dinamika keagamaan kontemporer dan modernisasi. Ismail dkk. menyoroti bahwa kajian antropologi dalam agama melibatkan pemahaman bagaimana praktik keagamaan beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang berubah, dan ini sangat relevan dalam era modern ini (Taufik Ismail 1, Muhammad Umar 2, Ahyarudin3, 2023). Pendekatan normatif yang memperhitungkan tradisi, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi dan adaptasi, memungkinkan masyarakat Muslim untuk menghadapi tantangan kontemporer tanpa kehilangan sentuhan pada nilai-nilai dasar ajaran Islam. Hal ini berujung pada terciptanya pola pikir yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global yang dihadapi umat Islam saat ini.

Secara keseluruhan, pendekatan normatif-doktrinal tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kajian dan pemahaman akademik, tetapi juga memainkan peran yang krusial dalam membentuk identitas dan moral masyarakat, serta membentuk jembatan antara tradisi dan modernitas dalam konteks keagamaan.

Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Normatif-Doktrinal

Pendekatan normatif-doktrinal merupakan salah satu metode yang populer dalam cakupan studi hukum. Pendekatan ini sering digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan teks-teks hukum serta prinsip-prinsip yang diakui dalam sistem hukum. Dalam tulisan ini, penulis akan merinci kelebihan dan kelemahan dari pendekatan normatif-doktrinal, dengan penekanan khusus pada unsur kepastian hukum, kekuatan doktrin, dan kejelasan norma, serta keterbatasan fleksibilitas dan respons terhadap konteks sosial kontemporer.

Kelebihan Pendekatan Normatif-Doktrinal Kepastian Hukum

Salah satu keuntungan utama dari pendekatan normatif-doktrinal adalah kemampuannya untuk memberikan kepastian hukum. Melalui analisis yang berbasis pada norma-norma hukum dan doktrin-doktrin yang telah teruji, pendekatan ini mampu menciptakan suatu kerangka yang jelas dan terstruktur bagi penegakan hukum. Kepastian



hukum sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, di mana individu dan entitas hukum dapat meramalkan dampak hukum dari tindakan mereka (Keysha et al., 2024).

Kekuatan Doktrin

Pendekatan ini memiliki kekuatan dalam menyoroti signifikansi doktrin hukum yang telah dirumuskan oleh para pakar dan praktisi hukum. Doktrin tersebut berperan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dengan menguasai doktrin yang sudah ada, para pelaku hukum dapat menjalankan tanggung jawabnya secara lebih optimal dan efisien. Pemetaan yang terstruktur serta perumusan doktrin yang solid kerap kali menghasilkan preseden yang mendukung konsistensi dalam penerapan hukum.

Kejelasan Norma

Pendekatan normatif-doktrinal menawarkan kejelasan dalam norma-norma hukum yang terdapat dalam sistem hukum. Norma-norma ini ditentukan oleh undang-undang dan doktrin yang mapan, yang memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Kejelasan ini merupakan aspek esensial dalam pendidikan hukum dan dalam membangun konteks sosial yang sehat, di mana masyarakat mampu menghormati hukum karena mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka.

Kelemahan Pendekatan Normatif-Doktrinal

Keterbatasan Fleksibilitas

Salah satu kelemahan paling signifikan dari pendekatan normatif-doktrinal adalah keterbatasan fleksibilitasnya. Pendekatan ini sering kali terjebak dalam interpretasi yang kaku terhadap norma atau doktrin yang ada, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menghadapi situasi hukum yang unik atau baru. (Syafriansah et al., 2025) Ketika hukum tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, atau teknologi, muncullah berbagai tantangan dalam implementasinya yang tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan norma-norma yang telah ada.

Respon Terhadap Konteks Sosial Kontemporer

Pendekatan ini kurang memadai dalam merespons perubahan sosial kontemporer. Kelemahan ini berkaitan erat dengan keterbatasan fleksibilitas, di mana norma dan doktrin yang dipegang tidak selalu mencerminkan kondisi serta realitas terbaru dalam masyarakat. Misalnya, isu-isu seperti hak asasi manusia, keberagaman gender, atau perubahan iklim memerlukan pemikiran dan respons hukum yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, pendekatan normatif-doktrinal mungkin gagal untuk mengatasi masalah yang muncul dari dinamika sosial yang terjadi (Amin Abdullah, 2012).

Diskusi dan Rekomendasi

Sinergi pendekatan normatif dengan pendekatan lain (historis, sosiologis)

Sinergi pendekatan normatif dengan pendekatan lain (historis, sosiologis) dalam studi Islam sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang keislaman. Dalam konteks ini, pendekatan normatif menyediakan kerangka acuan yang kuat berdasarkan teks-teks keagamaan dan prinsip-prinsip Islam, sementara pendekatan sosiologis membantu memberikan perspektif yang lebih luas terhadap praktik keagamaan dalam masyarakat yang beragam. Penelitian oleh Mujamil dan Fatimah menunjukkan bahwa sinergi antara sosiologi dan dakwah dapat meningkatkan moderasi beragama di kalangan masyarakat (Mujamil & Fatimah, 2023) Mereka menunjukkan bagaimana aktivisme ormas Islam dapat berkontribusi terhadap toleransi dan keterbukaan dalam praktik keagamaan.

Rekomendasi untuk pengembangan studi Islam yang lebih holistic

Sejalan dengan itu, pendapat Hasni dan Kambali menjelaskan sosiologi sebagai ilmu yang menggambarkan struktur masyarakat, yang dapat membantu dalam memahami fenomena keagamaan serta mendorong analisis yang lebih mendalam tentang interaksi



sosial dalam kajian Islam (Fauziah Hasni, 2023). Dalam hal ini, pendekatan antropologis juga diakui berkontribusi dalam memahami perilaku keagamaan dalam konteks budayanya, seperti yang dinyatakan oleh Mahyudi, yang menekankan perlunya metode penelitian yang cermat untuk mendalami praktik keagamaan di Masyarakat

Tantangan dan peluang ke depan

Dalam konteks pengembangan studi Islam yang lebih holistik, penting untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Pendidikan Islam itu sendiri dapat dianggap sebagai wadah untuk membentuk generasi yang memahami Islam secara mendalam dan komprehensif. Selawati menggarisbawahi bahwa pendidikan Islam tidak hanya harus menghadapi tantangan globalisasi tetapi juga harus melihat peluang untuk berkembang jika tantangan tersebut diatasi secara tepat (Selawati, 2022). Ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang dinamis dan adaptif dalam kurikulum pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Melihat tantangan dan peluang ke depan, penerapan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan Islam menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan, sesuai dengan temuan dari Wahyono dan Rofi'I (Wahyono, 2019). Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan mendukung pelaksanaan pendidikan Islam yang modern dan relevan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pendidikan agama Islam dapat lebih inklusif dan mampu menjangkau masyarakat yang luas.

Secara keseluruhan, terdapat peluang besar untuk pengembangan studi Islam yang lebih holistik melalui pendekatan yang interdisipliner dan bermakna. Pendekatan normatif harus bersinergi dengan perspektif sosiologis dan antropologis, di samping ditunjang oleh inovasi dalam pendidikan. Hal ini bertujuan untuk melahirkan pemikir-pemikir Islam yang tidak hanya memahami teks, tetapi juga konteks serta tantangan yang dihadapinya di masyarakat modern.

SIMPULAN

Uraian dari berbagai kajian mengenai pendekatan normatif-doktrinal dalam studi Islam menunjukkan pentingnya integrasi antara prinsip hukum Islam dan pendekatan akademik yang bersifat multidisipliner. Sejumlah literatur menegaskan bahwa institusi pendidikan seperti pesantren di Aceh memainkan peran vital dalam membentuk pemahaman keagamaan dan identitas budaya santri (Riza, 2023). Selain itu, hasil penelitian Sarib dan kolega menekankan perlunya sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan etika dalam dunia bisnis untuk mewujudkan praktik yang berkelanjutan dan berakar pada budaya local (Sarib et al., 2023).

Salah satu kekuatan pendekatan normatif-doktrinal adalah kemampuannya dalam menjembatani antara nilai-nilai Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini bukan hanya berdampak pada dunia pendidikan, melainkan juga memberikan pengaruh dalam konteks bisnis serta kehidupan sosial. Misalnya, implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam perbankan Islam mampu membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen (Mulia et al., 2020). Di lain sisi, pendekatan ini turut mendorong kalangan akademisi untuk menelusuri isu-isu kontemporer seperti Islamofobia dan era pascakebenaran, yang membutuhkan analisis interdisipliner dan refleksi kritis (Widiyanto, 2022). Dari perspektif penerapan, pendekatan ini berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang lebih terpadu. Kombinasi antara pendekatan normatif dengan metode ilmiah lainnya diharapkan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keislaman yang kontekstual. Dalam ranah penelitian, temuan ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai penerapan pendekatan normatif-doktrinal di berbagai bidang keilmuan (Mulia et al., 2020).



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2023). Utilization of the Library as a Learning Resource for Students of the Department of Islamic Religious Education. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPaiI)*, 4(1), 9–12. <https://doi.org/10.37251/jpaii.v4i1.646>
- Abdullah, A., & Abdullah Lawang, K. (2023). Nusyuz dan Hubungannya dengan Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual. *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 135–149. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.681>
- Amin Abdullah, M. (2012). Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(II), 315–368.
- Arum Septia Dyah Ayu Nurfajri, S. H. (2023). HUBUNGAN ANTARA HASIL BELAJAR AKIDAH AKHLAK DENGAN SELF CONTROL SISWA MAN 2 CILACAP. 8(1), 1–23.
- Azmi, M. (2022). *METODOLOGI STUDI ISLAM: Ijtihad Sebagai Pintu Wacana Baru Dalam Studi Islam*. 10(2), 271–304.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Candra, R., & Mubarak, S. (2021). Islam as the Core Methodology of International Relations in Islamic Universities in Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 5(1), 79–99. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v5i1.10242>
- Dharma, I. B. W. (2022). Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan. *Kertha Wicaksana*, 16(1), 45–50. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>
- Doris Rahmat. (2023). Juridical Review of International and National Law Relationships. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 357–368. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i1.2872>
- Fauziah Hasni, K. (2023). STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN SOSIOLOGI. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 278–285.
- Keysha, Aulia, N., Bina, Lestari, A., Lika, Latief, M., Noerma, & Fajarwati, K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id*, 2(1), 713–724. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>
- Kurdi, M. (2020). INOVASI DOKTRIN AJARAN ISLAM DI MASA PANDEMI UNTUK GENERASI DIGITAL NATIVE. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 2. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v2i2.3361>
- Kurniasih, I., Ayyubi, I., & Rohmatulloh, R. (2022). PENGARUH PENDIDIKAN AKIDAH AKHLAK TERHADAP PERILAKU SOSIAL. *Al-Mau Izhoh*, 4, 2022. <https://doi.org/10.31949/am.v4i2.4626>
- Mujamil, A., & Fatimah, S. (2023). Dialektika Ormas Islam dalam Pendekatan Sosiologi Dakwah, Aktualisasi Dakwah Moderat di Desa Maos Lor Kabupaten Cilacap. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 23(2), 151–174. <https://doi.org/10.15575/anida.v23i2.29844>
- Mulia, D., Usman, H., & Parwanto, N. (2020). The role of customer intimacy in increasing Islamic bank customer loyalty in using e-banking and m-banking. *Journal of Islamic Marketing, ahead-of-p*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2019-0190>
- Pahleviannur, M., Grave, A., Nur Saputra, D., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V., Susanto, E., Januar Mahardhani, A., Amruddin, Doddy, M., Lisya, M., & Ahyar, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>
- Riza, M. (2023). The Phenomenon of School Santrization in Aceh: Impacts and Implications in Education. *IJIERM, Vol. 5 No.*, 626–652.

